


## Mako Brimob di Lebong, Polda Bengkulu Terima Hibah Rp1 M dan Lahan 10 Ha



BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Irjen Pol. Drs. Armed Wijaya, MH, Kamis 12 Januari 2023 menerima kunjungan dan silaturahmi dari Bupati Lebong Kopli Ansori. Selain sebagai wadah silaturahmi dan perkenalan kepada Kapolda Baru.

Pemkab Lebong, memberikan hibah atas tanah seluas lebih dari 10 hektare untuk pembangunan Kompi Brimob.

Tak hanya itu anggaran sebesar Rp1 miliar juga akan digelontorkan guna pembangunan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan rumah ibadah di Polda Bengkulu.

Kapolda Bengkulu dalam sambutannya mengucapkan terima dan mengapresiasi langkah Bupati Lebong dalam upaya meningkatkan pelayanan kepolisian di Kabupaten Lebong.

Namun jenderal bintang dua tersebut berharap, bantuan diberikan tidak memberatkan pemerintah.

Karena ia menilai, pemerintah daerah juga masih membutuhkan anggaran untuk pembangunan di daerah masing-masing.

“Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan pak Bupati Lebong serta pemberian hibah.

Polda Bengkulu memang masih membutuhkan beberapa perbaikan karena keterbatasan personel maupun sarana prasarana untuk memenuhi kelayakan.

## Sumber Berita

1. <https://rakyatbengkulu.disway.id/read/649509/mako-brimob-di-lebong-polda-bengkulu-terima-hibah-rp1-m-dan-lahan-10-ha>
2. <https://www.dutawarta.com/bangun-kompi-brimob-polda-bengkulu-terima-10-hektar-tanah-dari-pemkab-lebong>
3. <https://tribatanews.bengkulu.polri.go.id/guna-pembangunan-kompi-brimob-polda-bengkulu-terima-hibah-10-hektar-tanah-dari-pemkab-lebong/>
4. <https://pusaranupdate.com/guna-pembangunan-kompi-brimob-polda-bengkulu-terima-hibah-10-hektar-tanah-dari-pemkab-lebong/>

## Catatan Berita

### 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 62 ayat (1)

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62 ayat (3)

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Lampiran Bagian D Belanja Daerah Poin 2.5.

Belanja hibah diberikan kepada:

#### a) pemerintah pusat

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.